BAB V
PRODUK DAN PENGELOLAAN DANA TABUNGAN HAJI PADA PT. BANK BNI SYARIAH DAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PALANGKA RAYA SERTA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Pada bab ini penulis membahas tentang produk dan pengelolaan dana tabungan haji berdasarkan data yang didapatkan dari PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya serta analisis mengenai produk dan pengelolaan dan tabungan haji tersebut ditinjau dari perskpektif ekonomi Islam.

Setiap lembaga perbankan memberikan sentuhan berbeda terhadap produk-produk yang menjadi andalan serta berkaitan dengan aktivitas perbankan dalam memenuhi prinsip kerja bank, khususnya bank syariah. Hal ini dirancang tentu untuk menunjang kelancaran dalam proses bertransaksi antara bank dan masyarakat dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Ini merupakan pola yang dibentuk berdasarkan deskripsi, interpretasi, tujuan dan manfaat serta adanya kesesuaian semua hal tersebut dengan kebutuhan yang dimiliki oleh perbankan syariah. Hal ini juga berlaku pada PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya yang juga memiliki karakteristik pada masing-masing lembaga baik dalam bentuk produk maupun sistem pengelolaan yang digunakan. Untuk itulah penulis akan membagi penjelasan tersebut agar lebih mempermudah dalam membedakan antara penjelasan produk dan pengelolaan antara PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya.

A. Produk dan Pengelolaan Dana Tabungan Haji Di PT. Bank BNI Syariah Cabang Palangka Raya

iB THI Hasanah (iB Tabungan Haji Hasanah) merupakan produk dana berupa tabungan haji yang dimiliki oleh PT. Bank BNI Syariah. Menurut bapak Sirojudin Abbas[1] berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dijabarkan bahwa tabungan haji di PT. Bank BNI Syariah adalah sebagai berikut,

> "produk tabungan haji di BNI Syariah hanya satu yaitu tabungan iB Haji Hasanah atau iB THI Hasanah, kalo untuk tabungan haji itu sendiri adalah investasi dana untuk perencanaan haji yang dikelola secara syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah* dengan nisbah 15% untuk nasabah dan 85% untuk bank. Penggunaan akad di BNI Syariah ada *wadiah* dan untuk akad *mudharabah* digunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Akad tersebut memang sengaja dipilih untuk beberapa jenis tabungan seperti tabungan bisnis, tabungan iB prima hasanah, iB THI Hasanah dan lainnya ini karena tidak adanya batasan penggunaan dana nasabah oleh bank untuk hal apa saja. Kemudian tabungan haji itu bisa auto kredit, misalkan nasabah ini mempunyai tabungan lainnya di BNI Syariah seperti tabungan iB Hasanah, tabungan bisnis dan lain sebagainya itu bisa di kreditkan pertiap bulannya, misalnya nasabah meminta ditransfer ke rekening tabungan iB THI Hasanah sebesar 5 juta, sistem bisa langsung mengkreditkan, apabila tunai bisa dilakukan secara harian. Sedangkan tabungan plus keduanya dipersamakan dalam hal prinsip maupun syarat yang berlaku untuk tabungan, yang membedakan hanya jumlah setoran dana dan masa tunggu yaitu reguler Rp.25 juta dengan masa tunggu 10-12 tahun sedangkan plus 40 juta dengan masa tunggu 4-5 tahun."[2]

Pernyataan di atas turut dibenarkan oleh Bapak Adi Prasetya M. selaku manager operasional PT. Bank BNI Syariah, bahwa produk IB THI Hasanah merupakan produk dan *brand* untuk tabungan haji.

---

[1]Bp. Sirojudin Abbas merupakan staf Marketing dana (*Marketing Funding*) di P.T. BNI Syariah Cabang Palangka Raya. Adapun wawancara dilakukan sejak tanggal dikeluarkannya surat izin penelitian, yakni tanggal 25 April 2013 sampai 25 Juni 2013, surat izin penelitian tersebut disetujui Kepala Cabang P.T. BNI Syariah Cabang Palangka Raya dan melimpahkan kuasa pada Bp. Sirojudin Abbas untuk memberikan informasi.

[2]Wawancara dengan Bapak Sirojudin Abbas, pada tanggal 08 Mei 2013 di BNI Syariah Cabang Palangka Raya.

Adapun penjabaran mengenai fasilitas dan keunggulan lainnya yang diberikan oleh PT. Bank BNI Syariah kepada nasabah iB THI Hasanah sebagai penunjang kenyamanan atas jaminan penggunaan produk ini dalam bentuk poin-poin ialah sebagai berikut :

1. Fasilitas
   a) Buku tabungan
   b) *Auto kredit*[3] untuk setoran bulanan dari rekening tabungan iB Hasanah/Bisnis Hasanah/Prima Hasanah
   c) Dapat didaftarkan menjadi calon jemaah haji melalui SISKOHAT.
2. Keunggulan
   a) Pembukaan rekening dan penyetoran dapat dilakukan di lebih dari 787 kantor cabang BNI dan 58 kantor cabang BNI Syariah
   b) Proses mendapatkan nomor porsi haji lebih mudah dan praktis, karena BNI Syariah adalah Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan terkoneksi *real time online* dengan SISKOHAT Kementerian Agama
   c) Memperoleh bagi hasil yang menarik yakni dengan *nisbah*[4] 85% (Bank) : 15% (Nasabah)
   d) Dapat didaftarkan menjadi calon jamaah haji ketika saldo tabungan sudah mencapai Rp.25.000.000.
   e) Bebas biaya pengelolaan rekening bulanan
   f) Bebas biaya penutupan rekening
   g) Perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan diri
   h) Berpeluang memperoleh pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah.[5]

Dapat dikatakan bahwa produk tabungan haji merupakan sebuah media untuk memudahkan masyarakat yang beragama Islam serta mampu secara materiil dan inmateriil untuk menginvestasikan dana yang mereka

---

[3]*Auto Kredit* adalah pemindahbukuan secara otomatis melalui sistem yang dimiliki oleh bank berdasarkan pada persetujuan nasabah. Dokumentasi produk tabungan iB THI Hasanah PT. BNI Syariah. Pemindahbukuan artinya pengalihan sejumlah *account*/dana ke jenis rekening lainnya. Lihat Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republika Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,Ibid,*. h.276.

[4]*Nisbah* adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dan nilainya secara nisbi, yang bukan perbandingan antara dua pos dalam laporan keuangan dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan. *Nisbi* yakni tidak mutlak, bukan suatu kemestian, relatif. Secara syariah *Nisbah* adalah rasio/perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Lihat Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republika,Ibid.,* h. 216. Lihat juga Pius A. Partanto & M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer, Ibid.,*h. 523.

[5]Dokumentasi Produk Dana Tabungan THI Hasanah BNI Syariah berdasarkan power point milik PT. Bank BNI Syariah.

miliki yang memang diperuntukkan bagi perencanaan keberangkatan ibadah haji, sehingga hal tersebut bukan lagi hanya sebuah rencana tetapi dapat diwujudkan secara nyata.

Sebagai sebuah lembaga yang bernaung dalam kesyariahan, PT. Bank BNI Syariah tentu menggunakan materi-materi syariah dalam produk yang digunakan, terlihat dari produk iB THI Hasanah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Adapun yang menjadi alasan PT. Bank BNI Syariah menetapkan akad *mudharabah muthlaqah* sebagai akad produk tabungan iB THI Hasanah, berdasarkan keterangan bapak Sirojudin Abbas ialah,

> "BNI Syariah itu mempunyai dua akad untuk produk tabungan, *wadiah* dan *mudharabah*. Jenis akad *mudharabah* yang dipilih yaitu *mudharabah muthlaqah*. Ini dilakukan untuk mempermudah sistem manajerialisasi dalam pengelolaan dana juga karena hak bebas yang didapat bank terhadap penggunaan dana nasabah. Sebenarnya dana tabungan haji ini bukan dana yang terdiam dan memang mesti dikelola sehingga bank memilih untuk menggunakan *mudharabah muthlaqah*, maka dari itu ada yang namanya nisbah bagi hasil." [6]

Penulis menarik kesimpulan dari kutipan hasil wawancara tersebut bahwa, baik prinsip syariah dengan akad *wadiah* maupun *mudharabah* merupakan prinsip yang wajib diaplikasikan sebagai ciri khas sebuah perbankan syariah dan prinsip tersebut telah disesuiakan pula dengan bentuk dan model produk yang ada di PT. Bank BNI Syariah. Salah satunya yakni iB THI Hasanah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya menggunakan akad *mudharabah* dengan bentuk *mudharabah muthlaqah*. Akad *mudharabah* memiliki dua bentuk yakni *mudharabah muthlaqah* yang merupakan akad tanpa syarat dari nasabah selaku pemilik dana kepada P.T. Bank BNI Syariah

[6]Wawancara dengan Bapak Sirojudin Abbas, pada tanggal 08 Mei 2013 di BNI Syariah Cabang Palangka Raya.

selaku pengelola dan *mudharabah muqayaddah* yang merupakan akad dengan syarat yang dapat diajukan oleh nasabah sebagai pemilik dana kepada pengelola dana yaitu PT. Bank BNI Syariah dan pihak BNI Syariah harus mematuhi syarat-syarat tersebut.

Dengan kata lain, untuk dapat mempermudah proses pengelolaan dana, PT. Bank BNI Syariah lebih memilih dan menempatkan akad *mudharabah muthlaqah* sebagai akad yang menjadi bagian dalam pelaksanaan untuk mensahkan prosesi transaksi sesuai kebutuhan produk yang diinginkan oleh nasabah. Di samping mempermudah proses pengelolaan, tanpa adanya sebuah persyaratan tertentu dari nasabah atas dana yang disetorkan nasabah kepada PT. Bank BNI Syariah menjadi pertimbangan penting yang pada akhirnya membuat PT. Bank BNI Syariah lebih memilih untuk mengaplikasikan akad *mudharabah muthlaqah* dibandingkan akad *mudharabah muqayaddah*.

Produk tabungan yang dikelola dengan menggunakan akad ini termasuk dalam kategori investasi dana produktif yang sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib* dan tidak dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan dengan prinsip yang digunakan hingga akad tersebut berakhir.[7] Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akad tersebut bersifat mutlak di mana *shahibul al-mal* dalam konteks ini ialah nasabah iB THI Hasanah tidak menetapkan pembatasan atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib* atau PT. Bank BNI Syariah. Artinya tidak ada larangan bagi PT. Bank BNI Syariah untuk mempergunakan dana iB THI Hasanah sebagai modal dalam

[7]Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, Ibid*,. h.46.

pengelolaan dana untuk disalurkan pada pembiayaan serta menetapkan seberapa besar bagi hasil yang diberikan kepada nasabah iB THI Hasanah selaku pemilik dana murni.

PT. Bank BNI Syariah memiliki hak penuh untuk mempergunakan dana iB THI Hasanah agar dapat memperoleh pendapatan dari pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak instansi sesuai aturan syariah dan memberikan bagi hasil atas pengusahaan yang dilakukan kepada para nasabah iB THI Hasanah. Ini merupakan suatu timbal balik yang memang tercantum dalam teoritik ilmu ekonomi syariah mengenai penggunaan akad *mudharabah muthlaqah* yang terlihat telah diorientasikan oleh pihak PT. Bank BNI Syariah dalam melakukan pengelolaan terhadap produk tabungan haji.

Suatu kemudahan bukan hanya dilihat dari tersedianya produk yang diharapkan tetapi fitur-fitur yang melingkupi produk tersebut juga merupakan pertimbangan penting dalam mengkspektasikan suatu kemudahan yang ada dalam produk tersebut. kemudahan bukan hanya milik sebuah perbankan yang notabene menentukan seperti apa dan bagaimana produk dan ruang lingkup yang menaunginya tetapi juga kemudahan bagi nasabah.

Ditinjau dari sistem setoran dana tabungan, bank memberikan kebebasan kepada nasabah untuk memilih bisa harian atau bulanan. Harian diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan pembayaran dana setoran secara tunai, atau melalui *auto kredit* dengan mengkreditkan dana melalui sistem dari rekening tabungan produk dana lainnya yang dimiliki nasabah yang ada di PT. Bank BNI Syariah. Maka pada saat saldo nasabah telah mencapai Rp.25.000.000 dapat langsung disetorkan untuk mendapatkan

nomor porsi sebab BNI Syariah terkoneksi secara *online* dengan SISKOHAT Kementrian Agama sehingga memberikan kemudahan secara pasti kepada nasabah iB THI Hasanah. Untuk nasabah yang mendaftarkan diri bersama keluarga misalkan seperti pasangan suami istri tetap akan diberikan rekening masing-masing sesuai prosedur perbankan dan tidak dapat dijadikan dalam satu rekening meskipun memiliki hubungan keluarga.

Deksripsi di atas terkait pula dengan tatanan yang dilakukan PT. BNI Syariah pada produk iB THI Hasanah dimulai dari pembukaan rekening yang didasari oleh poin-poin persyaratan yang juga berkaitan dengan pengelolaan yang dilakukan. Poin-poin itu terdiri dari :

1. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening
2. Menunjukkan indentitas asli(KTP/SIM/Paspor)
3. Menyerahkan foto copy bukti identitas diri
4. Melakukan setoran awal minimal Rp. 500.000,- [8]

Penjelasan mengenai tatanan pembukaan dan penutupan rekening serta pengelolaan dana iB THI Hasanah didapat melalui data hasil wawancara bersama bapak Sirojudin Abbas ini bahwa,

> "kalau hanya untuk pembukaan tabungannya ya, pembukaan tabungan dilakukan seperti pembukaan tabungan biasa, nasabah datang ke *customer service* kemudian menyampaikan keinginannya untuk membuka tabungan haji dengan menyerahkan atau menunjukkan indentitas asli seperti KTP kemudian atau paspor sedangkan untuk SIM kalo di BNI Syariah tidak bisa dijadikan sebagai kartu identitas, sekedar pelengkap saja dan selanjutnya nasabah membayar setoran awal 500 ribu, akan tetapi apabila nasabah ingin langsung mendapatkan nomor porsi bisa langsung menyetorkan 25 juta untuk tabungan biasa seperti yang disebutkan di awal. Setoran awal ini merupakan setoran minimal pembuka rekening yang wajib ada di dalam rekening iB THI Hasanah dan batasan yang tidak dapat ditarik oleh nasabah, akan tetapi apabila nasabah menutup rekening maka dana tersebut daapat ditarik secara keseluruhan.

[8]Dokumentasi Prosedur Pembukaan Rekening BNI Syariah berdasarkan berkas milik PT. Bank BNI Syariah Cabang Palangka Raya.

Tabungan iB THI Hasanah dapat ditarik kapan saja tanpa harus disertai alasan mendesak jadi ini merupakan salah satu daya tarik BNI Syariah. Jika nasabah ingin menarik dana dari tabungan iB THI Hasanah maka nasabah harus datang ke kantor cabang BNI Syariah secara langsung membawa buku tabungan, mengisi formulir penarikan dana dan menyerahkannya pada teller, karena iB THI Hasanah tidak difasilitasi kartu ATM. Tapi penarikan dana dapat dilakukan hanya jika dana dalam rekening nasabah lebih dari 500 ribu, maka dari itu nasabah boleh menyetor lebih dari 25 juta didalam rekening tabungan iB THI Hasanah sebagai simpanan untuk pelunasan, karena setelah setoran nomor porsi, rekening nasabah masih tetap berjalan belum saatnya tutup rekening hingga berakhirnya masa tunggu dan dkeluarkannya keputusan Menteri Agama atas jumlah dana yang harus disetor oleh nasabah." [9]

Hasil data dari wawancara tersebut turut dibenarkan oleh bapak Adi Prasetya M. Yang menyatakan bahwa pembukaan rekening untuk tabungan iB THI Hasanah tidak berbeda dari pembukaan rekening tabungan pada umumnya. Hal ini disesuaikan dengan penegasan data hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan, dana setoran awal ini bukan merupakan bagian dari dana yang akan disetorkan untuk mendapatkan porsi haji, dana tersebut merupakan dana wajib yang harus ada didalam rekening tiap nasabah tabungan haji karena dana tersebut digunakan untuk melindungi keberlangsungan rekening nasabah hingga masa tunggu berakhir dan nasabah melakukan pelunasan, setoran awal dapat diartikan pula sebagai *urbuun* selama bank mengelola dana tersebut sehingga bank tetap dapat menghasilkan pendapatan yang nantinya juga akan dibagihasilkan kepada nasabah sesuai dengan nisbah dan jumlah nilai rekening yang ada didalam tabungan nasabah, maka dari itu selama masa tunggu nasabah boleh menyetorkan dana lebih dari Rp.25.500.000 untuk pelunasan yang akan dilakukan pada saat masa tunggu berakhir.

---

[9]Lanjutan wawancara dengan Bapak Sirojudin Abbas, pada tanggal 09 Mei 2013 di PT. BNI Syariah Cabang Palangka Raya.

Setelah setoran dana dalam rekening nasabah mencapai Rp.25.500.000, baru kemudian PT. Bank BNI Syariah dapat menyetorkan dana sebesar Rp.25.000.000 ke SISKOHAT secara *online* sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Kementrian Agama. Sebagaimana diketahui, setelah mendapatkan setoran dana untuk nomor porsi terlaksana tidak lantas rekening iB THI Hasanah berakhir. Sebab akan ada pelunasan yang wajib disetorkan nasabah sesuai dengan KEPPRES (Keputusan Presiden) melalui Kementrian Agama dan diumumkan ke semua perbankan yang bekerjasama dengan Kementerian Agama. Hal tersebut berlaku setelah masa tunggu mencapai batas dan selanjutnya nasabah dipanggil untuk pelaksanaan keberangkatan. Berkaitan dengan bebasnya nasabah menarik dana tabungan tanpa harus dalam keadaan mendesak memang sangat membantu, hanya saja ini berlaku jika dana lebih dari jumlah dana setoran awal. Setelah mendapatkan nomor porsi dana yang tersisa hanyalah dana setoran awal dan dana tersebut tidak dapat ditarik kecuali nasabah menutup rekening tabungan iB THI Hasanah.

Maka dari itu, selama belum mencapai batas waktu, rekening nasabah iB THI Hasanah tetap akan mendapatkan bagi hasil. Adapun mengenai nisbah bagi hasil nasabah iB THI Hasanah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya di atas yakni ialah sebesar 15 % untuk nasabah dan 85% diperuntukkan untuk PT. Bank BNI Syariah. Dengan kata lain, nasabah mendapatkan 15% dari 100% total komulatif nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan oleh PT. Bank BNI Syariah.

Secara keseluruhan deskripsi mengenai pembukaan dan penutupan rekening termasuk didalamnya bagi hasil tabungan iB THI Hasanah tersebut sangat berkaitan dengan tatanan pengelolaan dana yang dilakukan pihak PT. Bank BNI Syariah. Sistem manajerialisasi pengelolaan dana merupakan salah satu bagian penting dalam bagaimana mengatur dana yang diperoleh dari produk serta keterkaitan prinsip kerja bank syariah di dalamnya. Ini dikarenakan sistem pengelolaan dana berkaitan dengan cara bank untuk memperoleh pendapatan atas hasil usaha dari pembiayaan produktif maupun surat-surat berharga yang dilakukan bank untuk memenuhi asupan dana bagi aktivitas pendanaan bank syariah. Hal ini sangat berkaitan dengan penjelasan sebelumnya tentang bagi hasil iB THI Hasanah serta ketidakmampuannya dalam membantu pelunasan dana setoran.

Seperti penjelasan sebelumnya pada bagian deskripsi teoritik, bahwa sistem pengelolaan dana pada perbankan menggunakan suatu pendekatan atau metode yang disebut *the pool of approach* dan *the asset allocation approach.* Dalam hal ini, PT. Bank BNI Syariah menggunakan pendekatan *the pool of approach* dalam pelaksanaan pengelolaan sumber dana bank. Semua produk dana berupa giro, tabungan dan deposito termasuk iB THI Hasanah sebagai salah satu produk tabungan yang ada pada PT. Bank BNI Syariah disatukan secara keseluruhan untuk kemudian diinvestasikan atau dikelola melalui produk-produk seperti, *ijarah*, , *musyarakah*, *sukuk*[10] dan lainnya.

---

[10]Obligasi Syariah (*Sukuk*), yakni suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo (merujuk kepada Fatwa Dewan Syari`ah Nasional No: 32/DS-MUI/IX/2002). Lihat Sofiniyah Ghufron, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Konsep Dasar Obligasi Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005, h. 17.

Metode ini merupakan sebuah mekanisme hasil dari implementasi tatanan kinerja PT. Bank BNI Syariah dalam melakukan pengelolaan dana yang dihimpun dari masyarakat sebagai lembaga intermediasi serta menjadi sebuah tolok ukur keberhasilan dari manajemen PT. Bank BNI Syariah dalam menghasilkan serta mengembangkan pendapatan bagi pertumbuhan ekonomi lembaga dan juga masyarakat. Penjelasan metode pengelolaan yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah berdasarkan keterangan bapak Sirojuddin Abbas selaku informan dan disetujui oleh bapak Adi Prasetya, menjabarkan bahwa,

> "untuk pengelolaan dana menggunakan sistem *pooling*, yaitu seluruh dana dari giro, tabungan dan deposito yang telah masuk dalam rekening nasabah dijadikan satu dalam sistem yang ada di pusat lalu disalurkan kepada pembiayaan, seperti *mudharabah, musyarakah* atau investasi logam mulia dan ini berlaku untu seluruh kantor BNI Syariah., ini juga yang bikin BNI Syariah memilih akad *mudharabah muthlaqah* untuk jenis produk dan tertentu agar lebih mempermudah sistem dalam mengatur dana-dana dari berbagai produk tersebut." [11]

Dengan kata lain, manajerialisasi pengelolaan dana dimulai dengan mengumpulkan keseluruhan dana sesuai dengan produk dana yang dipilih oleh nasabah, baik itu dana giro, tabungan dan deposito untuk kemudian di*pooling* atau disatukan secara keseluruhan dalam sistem pengelolaan dana. Metode *pooling* atau dalam teori ekonomi dikenal *the pooled of opproach,* yang mana dalam prosesnya, sistem pengelolaan dana dimulai pada penyatuan sumber dana dari nasabah. Pada hakikatnya nasabah menginvetasikan dana dalam produk yang berbeda-beda ada giro, tabungan, deposito sebagaimana produk dana yang tersedia di PT. Bank BNI Syariah.

---

[11]Wawancara dengan Bapak Sirojudin Abbas, pada tanggal 08 Mei 2013 di PT. BNI Syariah Cabang Palangka Raya.

Kemudian dana-dana yang telah terkumpul, dalam hal ini kategori dana-dana yang telah terkumpul yakni dana yang telah masuk saat berakhirnya transaksi pembukaan rekening antara nasabah dan pihak PT. Bank BNI Syariah, setelah itu seluruh dana segar yang masuk disatukan secara keseluruhan tanpa terkecuali dan langsung dimasukkan dalam *pooling* dana sistem kantor pusat, hal ini berlaku untuk seluruh cabang PT. Bank BNI Syariah. Dengan demikian, pusat merupakan "komando" yang mengatur segala bentuk pengelolaan dana yang ada di seluruh kantor cabang PT. Bank BNI Syariah.

Seperti penjabaran dari hasil wawancara penulis, Hal ini pulalah yang menjadi salah satu acuan yang melengkapi alasan mengapa PT. Bank BNI Syariah memilih untuk menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* pada beberapa jenis tabungan dan deposito, salah satunya pada produk tabungan iB THI Hasanah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya sebab akan sangat sulit bagi sistem untuk mengatur tata kelola dana apabila dalam satu produk digunakan dua jenis akad *mudharabah*.

Selanjutnya Adapun bentuk dari sistem pengelolaan dana yang ada pada PT. Bank BNI Syariah terkait produk dan prinsip kerja bank syariah yang memang direfkelsikan dalam bentuk bagan, yakni sebagai berikut :

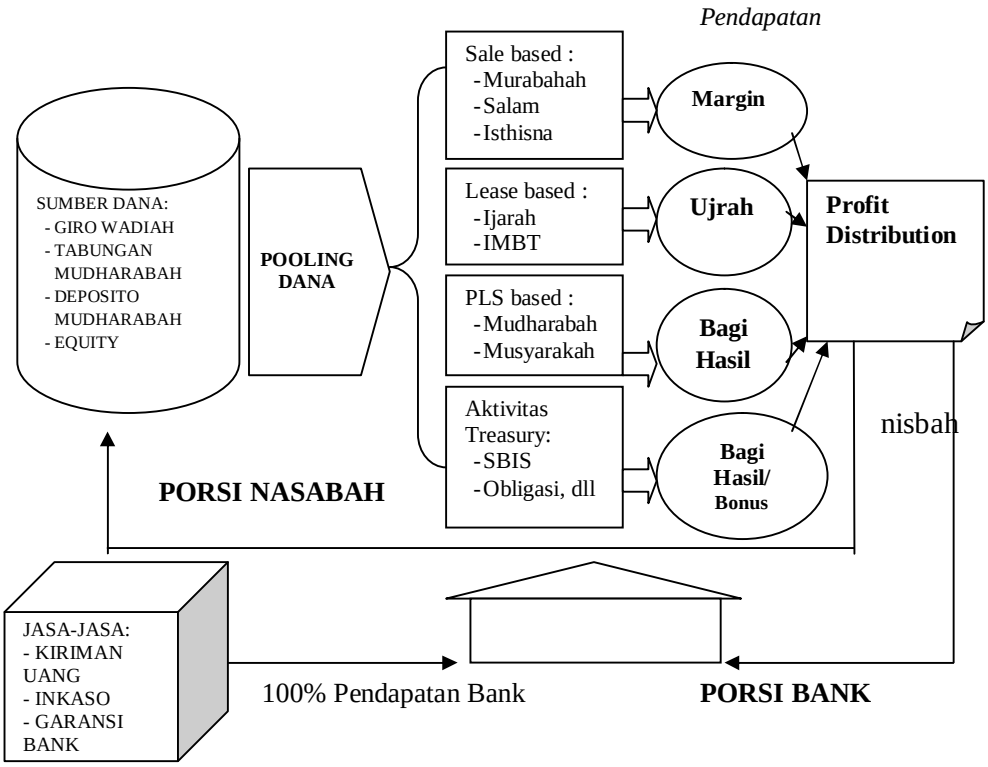

Gambar 1.4 Sistem Pengelolaan Dana PT. Bank BNI Syariah[12]

Untuk memperjelas skema yang tertera di atas, penulis akan menjabarkan sebuah ilustrasi yang mampu memberikan pemahaman lebih mudah. Adapun ilustasi akan dijelaskan berikut sedikit banyak berdasarkan pada hasil wawancara yang diperoleh melalui keterangan bapak Sirojuddin Abbas dan disetujui oleh bapak Adi prasetya serta analisis penulis sehingga dapat dipastikan bahwa ilustrasi ini sesuai dengan kaidah pengelolaan dana PT. Bank BNI Syariah.

Pengeloaan dimulai saat dana yang terkumpul setelah pembukaan rekening oleh nasabah-nasabah seluruh produk penghimpun dana masyarakat dari PT. Bank BNI Syariah Cabang Palangka Raya misalkan sebesar Rp.10

[12]Dokumentasi berkas sistem Pengelolaan Dana milik PT. Bank BNI Syariah Cabang Palangka Raya.

miliyar, kemudian dana tersebut di *pooling* dalam sistem kantor pusat dan kemudian diinvestasikan keseluruh produk pembiayaan maupun surat berharga. Salah satu bentuk pembiayaan di PT. Bank BNI Syariah yang termasuk dalam proses *pooling* adalah pembiayaan *murabahah. Murabahah* adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan.[13]

Udovicth dalam buku Abdullah Saeed menyatakan bahwa,

> *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli dengan komisi, dimana si pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang dia inginkan kecuali lewat seorang perantara, atau ketika si pembeli tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri, sehingga mencari jasa seorang perantara.[14]

Sebagaimana definisi tentang *murabahah* tersebut, dapat dikatakan bahwa *murabahah* adalah salah satu bentuk pembiayaan yang berhubungan kepada pengadaan suatu barang-barang tertentu. Dalam aplikasi PT. Bank BNI Syariah, lembaga bertindak sebagai penyedia barang yang diinginkan oleh nasabah. Bank terlebih dahulu membeli barang yang diinginkan tersebut dan kemudian dijual kembali pada nasabah dengan harga yang telah disesuaikan dengan kesepakatan. *Murabahah* bersifat pembiayaan, oleh karena itu bentuk pelunasan yang dilakukan nasabah yakni secara bertahap.

Salah satu bentuk *murabahah* yakni pembelian rumah yang dinginkan nasabah dan kemudian nasabah melakukan transaksi pembiayaan pada bank yakni, diketahui bahwa harga rumah yang dinginkan nasabah sebesar Rp.100.000.000, bank membeli rumah tersebut dan menjualnya kepada

---

[13]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. h. 81.

[14]Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah "Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Pustaka, 2006. h. 119.

nasabah dengan harga sebesar Rp.150.000.000, harga jual ini telah disepakati sebelumnya antara nasabah dan PT. Bank BNI Syariah. Dengan kata lain melihat dari jumlah harga jual rumah tersebut, bank mendapatkan keuntungan dari pembiayaan *murabahah* sebesar Rp.50.000.000. Ini merupakan salah satu contoh jumlah kisaran pendapatan yang dihasilkan oleh bank melalui investasi dalam satu bentuk pembiayaan.

Kemudian setelah keuntungan dari keseluruhan pembiayaan-pembiayaan dan surat berharga terkumpul, maka keuntungan tersebut di *pooling* kembali, baru setelah itu disalurkan sesuai porsi. Berdasarkan ilustasi sebelumnya, dana awal ialah sebesar Rp.10 miliyar, diketahui pendapatan yang didapat dari jumlah modal awal setelah proses pengelolaan dana dilakukan sebesar Rp.2 miliyar. Jumlah komulatif pendapatan trersebut didapatkan pada akhir bulan. Kemudian keuntungan 2 milyar tersebut dipersentasikan kembali, disesuaikan dengan masing-masing jumlah dana dari produk giro, tabungan dan deposito PT. Bank BNI Syariah yang memang merupakan sumber utama dalam manejemen pengelolaan dana bank.

Pendapatan bank sebesar Rp.2 miliyar dengan dana awal giro sebesar Rp.3 miliyar mendapat bagi hasil sebesar Rp.500.000.000, tabungan Rp.3 miliyar dengan bagi hasil Rp.600.000.000 dan deposito Rp.4 miliyar sebesar Rp.900.000.000. setelah proses bagi hasil pertiap masing-masing produk selesai maka sistem akan menyalurkan kembali pada masing-masing nasabah pemilik rekening produk dana dan disesuaikan dengan besar kisaran dana yang ada dalam rekening nasabah tersebut serta disesuaikan dengan jenis intensif bagi hasil yang telah disepakati saat berlangsungnya akad antara

nasabah dan PT. Bank BNI Syariah. Hal ini wajib dilakukan bank sebab nasabah merupakan pemilik resmi atas dana yang dikelola oleh PT. Bank BNI Syariah.

Sedangkan untuk bagi hasil tabungan iB THI Hasanah, telah diketahui bahwa *nisbah* bagi hasil nasabah iB THI Hasanah sebesar 15% dan 85% untuk PT. BNI Syariah. Ilustrasi perhitungan bagi hasil untuk produk ini ialah misalnya diketahui bahwa dana nasabah dalam rekening iB THI Hasanah sebesar Rp.10.000.000, kemudian diketahui nisbah bagi hasil sebesar 15%. Dalam penerapan rumus bagi hasil, PT. Bank BNI Syariah menggunakan nilai *ekuivalen rate*[15] yang didapatkan setiap akhir per satu bulan, hal ini dikarenakan bank baru bisa mngetahui berapa kisaran bagi hasil yang harus diberikan pada nasabah karena semua tergantung pada hasil kinerja pengelolaan dana bank dan nilai *ekuivalen rate* didapatkan dari sistem IT (Informasi Teknologi) dari kantor pusat PT. Bank BNI Syariah dan bukan menggunakan nilai nisbah sebesar 15% tersebut, maka untuk mempermudah perhitungan akan direfkelsikan dalam bentuk formula yang didapat dari ilustasi di atas ialah sebagai berikut,

$$= \frac{(1)\ \text{Rp.}10.000.000 \times (2)\ 1{,}83\%}{(3)\ 12}$$

= (4) Rp.15.250 (belum dipotong pajak)

= Rp.15.250 – (5) 20%

= (6) Rp.3.050

[15]*Ekuivalen rate* yakni sederajat;berbanding sama, berbanding; kesamaan nilai/harga/derajat sama (menurut perkiraan) dengan bunga bank konvesional. *Ekuivalen rate* dalam bank syariah yakni hasil dari porsi keuntungan (*nisbah*) dan muncul setelah diketahui jumlah pendapatan bank. Pius A. Partanto & M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer,Ibid,*. h.141.

Ket :

1. Jumlah dana yang terdapat didalam rekening nasabah iB THI Hasanah
2. Nilai *ekuivalen rate* yang digunakan dalam formula ini yakni nilai pada akhir bulan februari di PT. Bank BNI Syariah
3. Jumlah bulan dalam 1 tahun
4. Jumlah bagi hasil kotor
5. Pajak penghasilan
6. Jumlah bagi hasil bersih

Berdasarkan formula tersebut, dapat disimpulkan bahwa bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah tabungan iB THI Hasanah tidak dapat membantu dalam pelunasan setoran haji karena nilai bagi hasil yang diberikan tidak dalam jumlah yang besar dan memiliki potensi untuk membantu dalam pelunasan. Maka dari itu setelah nasabah mendapat panggilan keberangkatan dari Kementrian Agama dan diminta untuk melakukan pelunasan nasabah tetap harus mengeluarkan dana milik pribadi untuk melunasi kekurangan yang disesuaikan dengan KEPPRES.

Bapak Sirojudin Abbas, memaparkan bahwa,

> "setelah nasabah memenuhi kewajiban pelunasan, dari situlah nasabah dapat memilih untuk menutup rekening iB THI Hasanah atau tetap melanjutkan tabungan karena iB THI Hasanah sifatnya sama dengan tabungan biasa hanya saja tidak mendapatkan karut ATM atau biasanya nasabah memilih untuk melakukan pemindahbukuan pada produk lain dengan bagi hasil yang lebih tinggi."[16]

[16]Wawancara dengan Bapak Sirojudin Abbas, pada tanggal 14 Mei 2013 di BNI Syariah Cabang Palangka Raya.

Dengan demikian, produk tabungan haji iB THI Hasanah di PT. Bank BNI Syariah telah diatur sedemikian rupa untuk memenuhi standar perbankan syariah dengan menerapkan akad *mudharabah muthlaqah* sebagai media yang menaungi prosesi perjanjian yang disepakati bersama antara nasabah dengan bank serta bank juga telah mengatur jalannya tiap proses dimulai pembukaan rekening hingga penutupan rekening, begitu pula dengan pengelolaan dana. Manajemen pengelolaan dana yang digunakan PT. Bank BNI Syariah menggunakan proses *pooling* yang memang digunakan banyak bank sebagai sistem yang mengatur dana yang dihasilkan dari produk-produk dana untuk dikelola agar mampu mendapatkan suntikan pendapatan melalui program-program pembiayaan yang nantinya akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang telah ditetapkan oleh perbankan dan disetujui oleh nasabah.

B. Produk dan Pengelolaan Dana Tabungan Haji Di P.T. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya

PT. Bank Syariah Mandiri atau BSM merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang sudah lebih banyak memiliki pengalaman dan penghargaan yang terkait dengan kinerja lembaga. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sari Marlina[17] mengatakan bahwa,

> "untuk produk tabungan haji yang dimiliki oleh BSM adalah BSM Tabungan Mabrur dan BSM Tabungan Mabrur Junior. BSM Tabungan Mabrur adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. ada juga BSM Tabungan Mabrur Junior, kalo ini tabungan yang untuk anak-anak dibawah umur 17 tahun yang mau berangkat menunaikan ibadah haji dan didukung oleh orangtua ataupun wali yang secara hukum sah untuk mewakili anak itu. Kalo tabungan Plus BSM kerja sama dengan travel Raihan Alya Tour milik ustadz Ghifari, tabungan plus tidak berbeda secara prinsip dengan tabungan haji reguler. Yang membedakannya adalah dana setoran untuk mendapatkan nomor porsi yakni sebesar 40 juta dengan jangka 3-5 tahun berbeda dengan reguler yang harus menunggu selama 10-12 tahun dengan biaya standar 25 juta. [18]

Adapun yang menjadi bagian dari syarat-syarat Tabungan Mabrur adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.
2. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/ Umrah (BPIH).
3. Setoran awal minimal Rp500.000.
4. Setoran selanjutnya minimal Rp100.000.
5. Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp25.500.000 atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama.
6. Data Nasabah tidak dapat diganti oleh data orang lain.
7. Tidak memperoleh fasilitas ATM dan autodebet[19]/pendebetan otomatis.
8. Biaya penutupan rekening karena batal Rp25.000.

---

[17]Ibu Sari Marlina merupakan staf bagian Marketing Dana (*Marketing Funding*) yang memang mengurusi bagian Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. Adapun wawancara dilakukan sejak tanggal dikeluarkannya surat izin penelitian, yakni tanggal 25 April 2013 sampai 25 Juni 2013, surat izin penelitian tersebut disetujui Kepala Cabang BSM Cabang Palangka Raya dan Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri.

[18]Wawancara dengan Ibu Sari Marlina, pada tanggal 04 Juni 2013 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya.

[19]Auto debet adalah pembayaran dengan cara melakukan pembebanan rekening nasabah setelah terlebih dahulu memberikan persetujuan kepada bank untuk melakukan penarikan sejumlah uang pada waktu yang ditetapkan sebelumnya. Lihat Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republika,Ibid*,.h.171.

Manfaat:

1. Aman dan terjamin
2. Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji.
3. *Online* dengan SISKOHAT Departemen Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.[20]

PT. Bank Syariah Mandiri menerapkan rekening pribadi pada nasabah yang memiliki hubungan keluarga seperti suami dan istri atau anak. Jadi, PT. Bank Syariah Mandiri memiliki dua produk tabungan haji yakni Tabungan Mabrur dan Tabungan Mabrur junior, sama halnya PT. Bank BNI Syariah yang menyatakan bahwa tabungan reguler dan plus tidak memiliki perbedaan dalam sistem dan fitur produk, PT. Bank Syariah Mandiri juga memberlakukan hal yang sama bagi keduanya. Seperti yang telah diketahui bahwa produk tabungan haji berbasis reguler (biasa) dikenakan biaya setoran untuk mendapatkan nomor porsi sebesar Rp.25.000.000 dengan jangka waktu maksimal 10-12 tahun sedangkan untuk tabungan plus dikenakan biaya sebesar Rp.40.000.000 dengan masa tunggu 4-5 tahun. Adapun mengenai akad Tabungan Mabrur dan Tabungan Mabrur Junior telah disebutkan sebelumnya yakni menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Menurut Ibu Sari Marlina, P.T. Bank Syariah Mandiri mempunyai dua akad untuk produk dana seperti giro, tabungan dan deposito yakni,

> "ada dua akad di BSM untuk produk dana yaitu *wadiah* dan *mudharabah muthlaqah*, alasannya ya untuk memudahkan sistem dalam mengatur tiap-tiap bagian dana dari rekening nasabah terus juga untuk memudahkan bank dalam mendapatkan keuntungan, kalo akad *mudharabah muqayaddah*, nasabah punya wewenang untuk memilih kalo *mudharabah muthlaqah* bank punya hak penuh atas dana." [21]

---

[20]Dokumentasi Produk Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri berdasarkan berkas milik PT. Bank Syariah Mandiri.

[21]Wawancara dengan Ibu Sari Marlina, pada tanggal 04 Juni 2013 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Bank BNI Syariah memiliki dua akad sebagaimana yang dijelaskan yakni akad *wadiah* dan *mudharabah* khususnya untuk produk yakni *mudharabah mutlhlaqah*. Terkait dengan alasan P.T. Bank Syariah Mandiri lebih memilih menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dibandingkan *mudharabah muqayaddah* sebagai akad untuk produk dana seperti giro, tabungan dan deposito, dapat dipahami bahwa hal tersebut dilakukan karena apabila dilihat dari deskripsi mengenai *mudharabah muthlaqah*, PT. Bank Syariah Mandiri akan diberikan kewenangan penuh dan memiliki hak bebas untuk mengelola dan mengembangkan dana keseluruhan produk yang dihimpun karena untuk mempermudah pengelolaan dana pihak ketiga (DPK) dalam hal ini masyarakatlah yang menjadi pihak ketiga tersebut sebagai orang yang mempunyai dana.

Artinya PT. Bank Syariah Mandiri berhak menguasahakan dana tersebut untuk mendapatkan pendapatan agar keberlangsungan perekonomian bank tetap lancar dan pengelolaan ini dapat dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri tanpa harus adanya syarat-syarat tertentu dari *shahibul al-mal* sehingga memudahkan bank dalam melakukan manajerialisasi pengelolaan dana. Namun demikian, pendapatan bukan serta merta hanya milik PT. Bank Syariah Mandiri, tetapi juga nasabah pemilik dana sebab nasabah memiliki hak sebagai pemilik sah atas dana yang dipergunakan PT. Bank Syariah Mandiri. Oleh karena itu, PT. Bank Syariah Mandiri memberikan bagi hasil

kepada nasabah sesuai akad kesepakatan di awal antara pihak Bank Syariah Mandiri dan nasabah. [22]

Penjelasan di atas tidak terlepas dengan bagaimana ruang lingkup pembukaan, pengelolaan dan penutupan rekening Tabungan Mabrur dan Tabungan Mabrur Junior. Mengenai prosedur pembukaan rekening, sebagaimana hasil dokumentasi dan wawancara yang penulis peroleh dari pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya melalui Ibu Sari Marlina dijelaskan bahwa,

> "pembukaan rekening dilakukan dengan menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Paspor nasabah kepada bagian CS. Untuk Tabungan Mabrur Junior, nasabah (orang tua/wali) mengisi formulir sesuai KTP dan nama anak pada KK/Akte Kelahiran/Surat Penunjukkan, dengan format nama orang tua/wali QQ nama anak. Produk ini tidak memperoleh fasilitas ATM dan autodebet/pendebetan otomatis, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa nasabah harus menyetor dana minimal pembuka rekening sebesar Rp.500.000 dan dana ini tidak dapat ditarik kecuali nasabahnya mau tutup rekening.
>
> Setelah membuka rekekning nasabah tidak langsung didaftarkan ke dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama kecuali saldo sudah cukup yaitu 25.500.000 (sesuai ketentuan pemerintah mengenai biaya minimal pendaftaran Haji melalui SISKOHAT) dan atas perintah Nasabah. Setelah mendapatkan nomor porsi, nasabah harus menunggu hingga mendapatkan panggilan dan nasabah dikenakan biaya pelunasan sesuai dengan KEPPRES (Keputusan Presiden terkait jumlah dana yang disetorkan untuk pelunasan). Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan di seluruh cabang Bank Syariah Mandiri sesuai jam buka kas. Penarikan hanya dapat dilakukan dalam "kondisi darurat" dan hanya dapat dilakukan dengan slip penarikan tabungan dan memperlihatkan buku tabungan. Penarikan dan pemindahbukuan dapat dikuasakan dengan melampirkan surat kuasa yang sah dari nasabah, disertai bukti dari pemilik dan penerima kuasa. Setelah proses pembukaan rekening dan transaksi selesai dilakukan, dana nasabah telah menjadi tanggung jawab pihak bank untuk mengelola dana tersebut.[23]

---

[22]Dokumentasi file mengenai proses pembukaan rekening Tab. Mabrur dan Tab Mabrur Junior milik PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya.

[23]Wawancara dengan Ibu Sari Marlina dan Dokumentasi file Proses Pembukaan Rekening Tab. Mabrur dan Tab Mabrur Junior., pada tanggal 04 Juni 2013 di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya.

Pembukaan rekening sebuah tabungan tidak memiliki perbedaan pada umumnya, ini terlihat dari pernyataan yang menggambarkan bagaimana proses awal nasabah mendaftarkan diri dan melakukan transaksi dengan pihak bank. PT. Bank Syariah Mandiri memberikan kemudahan berupa adanya *join* secara langsung dengan SISKOHAT sehingga rekening nasabah yang telah mencapai Rp.25.500.000 maka secara otomatis akan terdaftar untuk mendapatkan nomor porsi.

Tentu hal ini menjadi keuntungan bagi nasabah yang memiliki dana tunai, sehingga tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan. Selain itu, tersedianya program pembiayaan talangan haji menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat muslim tentunya, hanya saja produk ini sedikit banyak mempengaruhi kualitas suatu kemurnian ibadah. Karena banyak di antaranya yang menyalahgunakan produk ini dengan memaksakan keadaan materiil yang sebenarnya tidak mencukupi, sehingga pada akhirnya malah memberikan kemudharatan bagi keberlangsungan ekonomi orang tersebut.

Perbedaan antara produk tabungan haji PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri ialah bahwa PT. Bank Syariah Mandiri tidak memberikan kemudahan penarikan dana, terkecuali dalam keadaan darurat atau nasabah menutup rekening sebelum waktunya sehingga dikenakan biaya sebesar Rp.25.000 sebagai penggantian biaya administrasi. Tidak adanya pendebetan dana dari rekening nasabah dalam produk yang berbeda secara otomatis juga mengisyaratkan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri belum memfokuskan produk tabungan haji pada kecanggihan IT. Ini artinya PT.

Bank Syariah Mandiri lebih mengutamakan pertemuan tatap muka antara nasabah dan pihak bank serta dana tunai yang diserahkan secara langsung oleh nasabah kepada bank.

Seperti lembaga keuangan lainnya jika suatu lembaga memiliki aktivitas yang berhubungan dengan uang maka hal tersebut tentu tidak akan terlepas dari bagaimana proses manajemen pengelolaan yang dilakukan lembaga untuk mengatur dan mengembangkan dana yang ada sehingga memperoleh pendapatan bagi bank. Dalam perbankan syariah apabila berbicara pendapatan maka hal ini bukan hanya terkait dengan kesejahteraan ekonomi lembaga tetapi juga ekonomi masyarakat dimana pada hakikatnya dana yang digunakan bank untuk memperoleh pendapatan adalah dana yang berasal dari masyarakat, sehingga bisa dikatakan bank adalah media penyimpan dan penyalur dana masyarakat.

Kembali pada pembahasan tentang manajemen pengelolaan dana, seperti halnya perbankan umum, PT. Bank Syariah Mandiri pasti memiliki metode dalam sistem pengelolaan terhadap produk dana yang mereka miliki. Secara teoritik ekonomi syariah yang telah dijabarkan sebelumnya pada bab deskripsi teoritik, pengelolaan dana memiliki pendekatan khusus dalam mengatur dana yang ada pada bank. Pendekatan atau metode tersebut dikenal dengan sebutan *the pooled of approach* dan *the assset allocation approach*. Kedua metode ini memiliki karakteristik masing-masing dalam hal tata cara mengatur dana nasabah untuk pada akhirnya dapat menghasilkan *profit*[24]. PT.

[24]*Profit* (keuntungan), selisih antara pendapatan yang diperoleh perusahaan dengan biaya yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Lihat *Kamus Saku Bisnis...*, h. 182.

Bank Syariah Mandiri menggunakan metode pendekatan *pooling* atau *the pooled of approach*.[25]

Telah diketahui sebelumnya PT. Bank BNI Syariah juga menggunakan metode *pooling*. PT. Bank Syariah Mandiri menggunakan metode *pooling* untuk memanajerialisasi dana yang dihimpun dari nasabah dan mengelolanya dengan jalan investasi sehingga metode ini menjadi bagian tolok ukur keberhasilan dari aktivitas bank dalam menangani pengelolaan dana. Hal ini juga menjadi salah satu bentuk pembuktian bank dalam melaksanaaan tanggung jawab yang telah diperjanjikan kepada nasabah sejak resminya akad dan transaksi antara keduanya serta refleksi atas berjalan dengan baik atau tidak prinsip-prinsip syariah atas kinerja bank dalam memanajerialiasi pengelolaan dana nasabah. Ibu Sari Marlina menyatakan bahwa,

> "*Pooling* merupakan sebuah sistem yang mengatur pengelolaan dana dengan mengumpulkan keseluruhan dana dari produk BSM seperti produk giro, tabungan dan deposito terlebih dulu baru disalurkan pada bentuk produk pembiayaan seperti *musyarakah*, *murabahah*, *salam* dan bentuk lainnya. Sistem *pooling* dimulai saat semua dana masuk rekening setelah nasabah selesai bertransaksi dengan pihak BSM. Berdasarkan jenis produk yang ada di BSM sumber dana terbagi atas giro, tabungan dan deposito disesuaikan dengan akad yang telah ditetapkan pusat pada masing-masing produk.
>
> Maka otomatis sebelum masuk dalam sistem *pooling* atau penyatuan secara keseluruhan, dana tersebut memiliki jumlah kisaran dana yang berbeda-beda tergantung dari setoran dana nasabah tiap produk. setelah dana masuk dari berbagai rekening produk dana tadi, BSM akan mentransfer dana secara keseluruhan pada sistem *pooling* pusat dan ini berlaku untuk seluruh kantor cabang BSM diseluruh Indonesia. Setelah dana masuk maka sistem akan segera melakukan *pooling* untuk menginvestasikannya pada produk-produk penghasil *profit*. [26]

---

[25]Dokumentasi file pengelolaan dana milik Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya.

[26]Lanjutan wawancara dengan Ibu Sari Marlina, pada tanggal 06 Juni 2013 di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya.

Adapun sketsa dari metode *pooling* yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri untuk memperjelas deskripsi dari sistem manajerialisasi pengelolaan dana termasuk dana tabungan haji didalamnya, berikut gambaran mengenai skema pengelolaan dana tersebut,

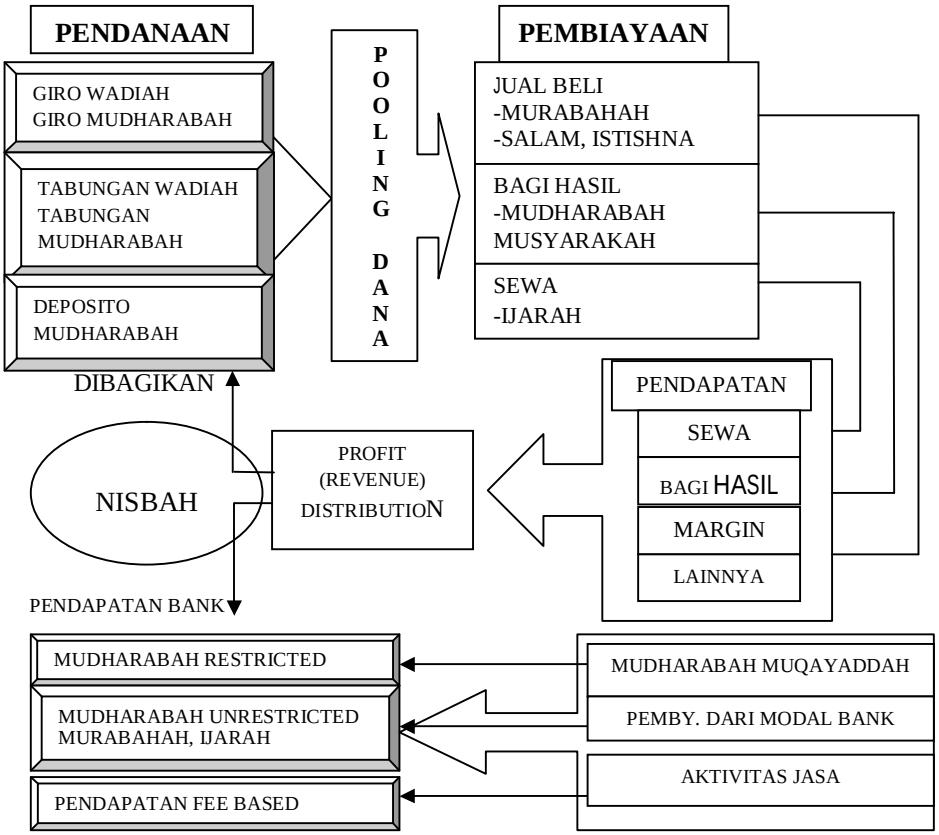

Skema Alur Operasional PT. Bank Syariah Mandiri[27]

Agar mempermudah dalam memahami strukturisasi pengelolaan dana berdasarkan pada skema di atas maka akan direfleksikan dalam bentuk ilustasi dan data ini didapatkan dari hasil dokumentasi ,wawancara dengan Ibu Sari Marlina juga diketahui dan disetujui oleh manager operasional PT. Bank Syariah Mandiri bapak Zainal Aqli serta analisis penulis sehingga

[27]Dokumentasi Pengelolaan Dana di Bank Syariah Mandiri berdasarkan berkas milik PT. Bank Syariah Mandiri Cabang. Palangka Raya.

pembahasan dari ilustrasi ini tidak akan berbeda dari sistem pengelolaan yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri. Berikut ilustasi dari tatanan pengelolaan dana berdasarkan pada sistem *pooling*.

Pengelolaan dana di mulai saat kondisi semua dana dari ketiga produk yakni giro, tabungan dan deposito masuk ke rekening nasabah setelah nasabah menyetorkan dananya di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. Diketahui dana yang masuk dari produk giro sebesar Rp.30 miliyar, tabungan Rp.30 miliyar dan deposito Rp.40 miliyar lalu setelau itu dana secara keseluruhan sebesar Rp.100 miliyar. Kemudian dana sebesar Rp.100 miliyar tersebut di *pooling* atau disatukan secara keseluruhan dana-dana yang masuk melalui sistem pusat dan disalurkan kepada produk pembiayaan.

Salah satu produk pembiayaan yang menjadi tujuan penyaluran dana utama ialah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* memiliki banyak jenis. *Murabahah* dalam teknis perbankan merupakan *murabahah* akad jual beli antara lembaga keuangan dan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati. Guna memastikan keseriusannya untuk membeli, bank dapat mensyaratkan nasabah agar terlebih dahulu membayar uang muka.[28]

Setelah mengacu pada penjelasan di atas, pembiayaan *murabahah* bisa dalam bentuk benda-benda berharga misalkan seperti mobil. Bank

[28]M. Taufikkur Rahman, *Mekanisme Dan Praktik Akad Jual Beli Murabahah (Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) SEJAHTERA 070 Palangka Raya*, Skripsi, STAIN,Palangka Raya, 2011, h. 83-84.

Syariah Mandiri membeli mobil sesuai dengan permintaan nasabah dengan harga beli Rp.300.000.000 dan kemudian bank menjual kepada nasabah dengan harga Rp.375.000.000 sehingga bank mendapatkan *margin* sebesar Rp.75.000.000, ini merupakan keuntungan yang didapatkan dari satu jenis pembiayaan sedangkan pembiayaan memiliki banyak jenis. Hasil keuntungan dari pembiayaan bersifat produktif yang didapatkan oleh bank akan terlihat pada setiap akhir bulan. Kembali pada simulasi modal awal PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya diketahui sebesar Rp.100 miliyar, dari dana tersebut pendapatan yang dihasilkan ialah sebesar Rp.10 miliyar. Setelah itu, pendapatan akan dimasukkan ke dalam sistem kembali untuk mendapatkan nilai atas masing-masing kontribusi produk dana disesuaikan dengan jumlah besaran dana tersebut di awal.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa jumlah dana dari produk giro sebesar Rp.30 miliyar setelah melalui proses dalam sistem *pooling* diketahui bahwa bagi hasil untuk produk giro sebesar Rp.3 miliyar, tabungan memiliki jumlah dana sebesar Rp.30 miliyar dan berdasarkan hasil simulasi tabungan mendapatkan sebesar Rp. 2 miliar dan terakhir deposito dengan total Rp.40 miliyar dengan jumlah bagi hasil sebear Rp.5 miliyar. Tidak berakhir disini, dana bagi hasil dari masing-masing produk masih harus diproses ke dalam sistem untuk menemukan jumlah bagi hasil antara bank dan nasabah. Untuk bagi hasil kepada nasabah disesuaikan dengan jumlah dana di dalam rekening serta persentase bagi hasil di awal akad disepakati.

Sedangkan persentase untuk *nisbah* bagi hasil yang diberikan PT. Bank Syariah Mandiri kepada nasabah Tabungan Mabrur dan Tabungan Mabrur Junior yakni sebesar 25% dan sisanya 75% untuk P.T. Bank Syariah Mandiri. PT. Bank Syariah Mandiri menyajikan perhitungan bagi hasil secara *online* sehingga bisa diakses oleh seluruh nasabah dengan mudah. Berikut ilustrasi proses bagi hasil yang dilakukan oleh bank kepada nasabah khususnya nasabah Tabungan Mabrur dan Tabungan Mabrur Junior, diketahui dana didalam rekening salah seorang nasabah Tabungan Mabrur sebesar Rp.1.000.000 dengan total perbandingan 75:25, adapun total jumlah dana tabungan keseluruhan nasabah BSM sebesar Rp.30 miliyar dan pendapatan bank yang di bagihasilkan sebesar Rp.2 miliyar maka bagi hasil yang diperoleh nasabah tersebut adalah :

= Rp.1.000.000 x Rp.2.000.000.000 x 25%

= Rp.30.000.0000.000

= Rp.16.665 (sebelum dipotong pajak)

= Rp.16.665 x 20% (Pajak Penghasilan)

= Rp.16.665 – 3.333 = Rp.13.332.[29]

Berdasarkan simulasi perhitungan bagi hasil di atas, dapat dikatakan bahwa bagi hasil tidak dapat membantu nasabah dalam menutupi pelunasan untuk keberangkatan haji, simulasi tersebut berdasarkan hasil dari data yang diberikan oleh informan selaku salah satu bagian dari tim PT. Bank Syariah Mandiri yakni Ibu Sari Marlina sehingga dapat dipastikan data tersebut akurat meskipun hanya berupa contoh namun tetap sama dengan proses aktvitas

[29]Lanjutan wawancara dengan Ibu Marlina dan Dokumentasi file pengelolaan dana Tabungan Mabrur dan Tabungan Mabrur Junior, pada tanggal 11 Juni 2013 di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya.

yang dijalani PT. Bank Syariah Mandiri. Adapun prosesi pelunasan dapat dilakukan ketika nasabah telah mendapat panggilan dari Kemenag dan dinyatakan untuk segera melakukan pelunasan dengan jumlah dana yang disesuaikan dengan KEPPRES.

Dengan kata lain, nasabah tetap harus mempersiapkan dana pribadi untuk melunasi pembayaran guna terlaksananya keberangkatan ke Tanah Suci. Setelah pelunasan, nasabah dapat meneruskan atau menutup Tabungan atau memindahbukukan apabila terjadi kelebihan saldo atas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun yang bersangkutan. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara Bank dengan Nasabah. Pajak atas bagi hasil yang diperoleh nasabah ditanggung oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi hasil akan diperhitungkan setiap akhir bulan dan akan ditambahkan ke rekening tabungan nasabah pada akhir bulan berjalan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank. Penutupan rekening dapat dilakukan atas perintah nasabah dalam kondisi darurat, penutupan rekening dapat dilakukan sesuai jam buka kas pada cabang pembuka rekening.

Tabungan yang ditutup di luar penyetoran BPIH dan telah terdaftar pada SISKOHAT berlaku ketentuan pengembalian BPIH yang diatur oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji serta ketentuan PT. Bank Syariah Mandiri. Tabungan yang ditutup sebelum terdaftar pada SISKOHAT sebaiknya disertai dengan alasan kuat dan dikenakan biaya administrasi penutupan rekening. Tabungan yang ditutup

bukan karena penyetoran BPIH dan pembayaran umrah dikenakan biaya sebesar Rp25.000.[30]

Dengan demikian, produk tabungan haji mabrur dan mabrur junior juga menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* sebagai komando dalam pelaksanaaan perjanjian antara bank dan nasabah, sama halnya seperti bank syariah sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa akad *mudharabah muthlaqah* merupakan akad mutlak yang digunakan untuk produk tabungan haji bank syariah. Begitu pula dengan metode pengelolaan dana tabungan haji, PT. Bank Syariah Mandiri juga menggunakan sistem *pooling* dalam mengatur dana dari produk-produk dana. Meskipun akad dan metode dalam pengelolaan sama, berdasarkan penelaahan penulis, bank syariah memiliki kewenangan dalam menentukan jumlah nilai nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank serta prosesi sistem (rumus) bagi hasil yang digunakan. Ini terlihat dari nilai bagi hasil serta sistem (rumus) bagi hasil yang digunakan antara PT. Bank BNI Syariah dengan PT. Bank Syariah Mandiri.

[30]Dokumentasi penutupan rekening Tab. Mabrur dan Tab. Mabrur Junior di Bank Syariah Mandiri berdasarkan berkas milik PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya.

C. Produk Dan Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Ibadah haji merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang menjadi rukun Islam kelima hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang memenuhi syarat, berdasarkan firman Allah SWT:

Artinya :...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah...[31]

Dengan demikian, diketahui bahwa ibadah haji merupakan suatu keharusan bagi seluruh umat muslim yang telah memenuhi syarat seperti bergama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka (bukan budak) dan mampu baik secara fisik maupun finansial serta aman dalam perjalanan. Jamaah haji adalah tamu-tamu Allah, sebab seruan untuk melaksanakan ibadah haji merupakan undangan yang diberikan Allah kepada segenap umat muslim untuk lebih mendekatkan diri kepadaNya. Haji itu adalah bentuk penyembahan manusia sejak zaman purba, sebelum masa islam. Haji secara etimologis berasal dari bahasa Arab *"al-hajj"* yang berarti menyengaja, ziarah.[32] Sedangkan secara terminologi adalah perjalanan mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

---

[31]Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Fiqih Haji*, Jakarta: Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2009, h. 4.

[32]Ishak Farid, *Ibadah Haji Dalam Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : P.T. Rineka Cipta, 1999, h. 33.

Al-Bahi Al-Khuli mendefinisikan,

> "haji adalah menuju ka'bah Baitullah Al-Haram untuk melakukan apa yang diwajibkan dalam ibadah haji. Sementara ahli fiqih Al-Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqh Al-Sunnah menguraikan pengertian haji adalah mengunjungi Mekkah untuk mengerjakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan ibadah-ibadah lain demi memenuhi perintah Allah dan mengharapkan keridhaan-Nya."[33]

Definsi-definisi di atas menunjukkan bahwa haji merupakan ritual agamis yang dilakukan oleh umat muslim untuk menyempurnakan ibadahnya di hadapan Allah SWT. Namun seiring berjalannya waktu, esensi haji bukan lagi hanya termasuk di dalam ruang lingkup ibadah kepada Allah semata melainkan mengalami pergeseran dengan melibatkan muamalah di dalamnya. Namun yang dimaksudkan bukan nilai dari ibadah haji sebagai suatu proses pendekatan diri kepada Allah tersebut yang berubah akan tetapi konsentarsi lingkup haji yang dapat menjadi peluang bisnis bagi para pelaku usaha itulah yang menjadi acuan perluasan dari makna haji sebagai ibadah murni menjadi ibadah dan muamalah.[34]

Modernisasi inilah yang pada akhirnya memunculkan berbagai peluang bagi para pelaku ekonomi salah satunya perbankan khususnya perbankan syariah yang bertujuan untuk memfasilitasi dan menberikan kemudahan bagi seluruh umat muslim di dunia untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Secara teoritik ekonomi syariah, lembaga yang bergerak sebagai intermediasi dalam proses perekonomian wajib menjadikan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah menjadi tiang penyangga bagi keseluruhan tatanan kinerja lembaga tersebut. Hal ini disebabkan prinsip ekonomi syariah didasari

---

[33]*Ibid.*,.h. 45.

[34]Yusuf Al-Qaradhawi,*100 Tanya Jawab Seputar Haji, Umrah dan Kurban*, Jakarta : Gema Insani, 2003, h. 5

oleh Al-Qur'an dan Hadis yang merupakan pedoman baik dalam aqidah maupun muamalah. Lembaga perbankan khususnya perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi penghimpun dan penyalur dana masyarakat melalui berbagai produk dana yang mereka miliki. Melalui produk-produk penghimpun dana tersebutlah bank dapat memulai aktivitas pengelolaan dana dengan menyalurkannya kembali dalam bentuk investasi yang mampu menghasilkan keuntungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam menjalankan kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip:

1. Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan *margin* keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.
2. Prinsip kemitraan, bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank sederajat sebagai mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.
3. Prinsip ketentraman, produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun bathin.
4. Prinsip transparansi, melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
5. Prinsip universalitas, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai "*rakhmatan lil alamin*."
6. Tidak ada riba.
7. Laba yang wajar.[35]

[35]Veitzhal Rivai dkk, *BANK and Financial Institution...,Ibid.*,h 759.

PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai bagian dari sekian banyak bank syariah yang turut serta memberikan konstribusi serta membantu dalam menggalakkan kemajuan perekonomian di Indonesia. Saat ini bank syariah telah mulai banyak berkembang. PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya dalam praktiknya, memiliki salah satu produk tabungan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yakni tabungan haji.

Telah diketahui sebelumnya bahwa PT. Bank BNI Syariah memliki produk tabungan haji iB THI Hasanah sedangkan PT. Bank Syariah Mandiri yakni Tabungan Mabrur dan Mabrur Junior. Menurut penulis, berdasarkan dari hasil pengamatan yang telah penulis lakukan dilapangan, baik melalui observasi, penelusuran lewat dokumen, maupun kesimpulan dari hasil wawancara serta analisa terhadap produk dan pengelolaan dana tabungan haji kedua bank tersebut diketahui bahwa yang menjadi sorot utama analisis kritis ini ialah produk dan sistem secara keseluruhan pengelolaan dana dari produk-produk dana khususnya dana tabungan haji untuk kemudian ditinjau dari perspektif prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam adalah pengembangan dari nilai-nilai dasar Tauhid yang tertuang dalam Al-Qur’an dan Hadis. Dalam pembahasan bab sebelumnya penulis telah menjabarkan seperti apa gambaran mengenai produk dan pengelolaan dana tabungan haji yang ada di PT. Bank BNI Syariah (iB THI Hasanah) dan PT. Bank Syariah Mandiri (Tabungan Mabrur dan Mabrur Junior). Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa kedua produk ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Ditinjau dari

perspektif teori perbankan syariah yang telah disesuaikan dengan ruang lingkup ekonomi syariah dan syariah Islam, akad *mudharabah muthlaqah* memang disarankan dalam penggunaan produk seperti tabungan haji, umrah, qurban dan lainnya sebagaimana dengan fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000[36] tentang tabungan dengan skim *mudharabah*.

Sebagaimana pula Hadis yang diriwiyatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib RA., bahwasanya Rasulullah SWA. Telah bersabada,

ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ لبرَكَةُ بيَعٌ إِلَى أَجَلٍ والمُقَارَضَةُ وَخَلطُ البُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِبَيْتِ وَلاَ لبَيْعِ

Artinya: "Ada tiga perkara yang diberkati; jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga bukan untuk dijual".

Berdasarkan hadis di atas, *mudharabah* hukumnya *mubah* (boleh).[37]

Dengan demikian, secara pemilihan akad, baik PT. Bank BNI Syariah maupun PT. Bank Syariah Mandiri telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah[38] sebagaimana yang tercantum dalam prinsip ketentraman yang ada dalam ruang lingkup prinsip bank syariah yang telah dijabarkan sebelumnya. Tabungan haji merupakan jenis tabungan berjangka karena itulah akad yang digunakan *mudharabah muthlaqah*. Dana dengan

---

[36]Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republika.Ibid.*, h.2.

[37]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, h. 138.

[38]Prinsip Syariah ialah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan pilihan pemidahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (i*jarah wa iqtina*); hal itu berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Lihat Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republika...,Ibid.*, h. 229.

akad tersebut menjadi penyalur dana terbesar bagi aktivitas pengelolaan dana melalui pembiayaan, dana dengan prinsip *mudharabah* bertindak sebagai manager investasi dalam arti seluruh dana yang tersedia harus dapat disalurkan pada penyaluran produktif, sehingga dana yang dihimpun tersebut dapat menghasilkan pendapatan bagi bank dan kemudian hasil dari pendapatan yang diperoleh akan dibagihasilkan dengan pemilik dana. Bahkan, bank syariah tidak sepatutnya menghimpun dana *mudharabah* apabila tidak dapat menyalurkan dana tersebut pada usaha produktif, karena sebesar apapun hasil yang diperoleh akan tetap dibagihasilkan kepada pemilik dana sehingga hal tersebut jelas akan merugikan pemilik dana yang sudah ada.

Terlepas dari ketepatan penggunaan akad terhadap produk tabungan haji yang ada dikedua perbankan syariah tersebut, realita yang didapat penulis saat proses pencarian data, diketahui bahwa baik nasabah tabungan iB THI Hasanah dan Tabungan Mabrur dalam melakukan setoran ketika pembukaan rekening langsung memenuhi standar untuk didaftarkan dalam SISKOHAT dan mendapatkan nomor porsi, sehingga dana sebesar Rp.25.000.000 untuk reguler atau Rp.40.000.000 untuk plus akan dipindahkan secara otomatis dari rekening nasabah ke rekening Kementrian Agama dan dikelola bank tersebut. Artinya pengelolaan dana tabungan haji ini bukan serta merta hanya melibatkan antara nasabah dengan bank tetapi juga Kementrian Agama selaku pengatur kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar terbentuknya produk tabungan haji.

Bahwa sisa dana direkening nasabah tabungan iB THI Hasanah dan Tabungan Mabrur yakni dana setoran awal atau ada dana yang sengaja disetorkan bersamaan oleh nasabah sebagai simpanan hingga waktu pelunasan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa nasabah tetap akan mendapatkan bagi hasil sebagai hak yang wajib dipenuhi, hanya jumlah bagi hasil tidak akan dapat membantu untuk urusan pelunasan. Tidak akan mampu yang dimaksud disini, disebabkan dana dalam rekening nasabah tidak dalam jumlah dana yang cukup besar.

Perlu diketahui bahwa dana setoran yang telah masuk dari rekening nasabah tabungan iB THI Hasanah dan Tabungan Mabrur ke dalam rekening Menteri Agama tidak lantas berpindah dari pengelolaan dana pada PT. Bank BNI Syariah maupun PT. Bank Syariah Mandiri, karena hanya perpindahan kepemilikan dana berdasarkan rekening. Bank akan tetap mengelola dana setoran haji dan menyalurkannya pada pembiayaan hingga mendapatkan keuntungan dan yang pasti pendapatan yang dihasilkan bank akan dibagihasilkan dengan pihak Kementrian Agama berdasarkan prosedur pemilik rekening dana. Kenyataan inilah yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat, bahwa jumlah dana untuk bagi hasil didapatkan berdasarkan jumlah dana yang tersisa dalam rekening nasabah. Prosedur pembagian bagi hasil berdasarkan dana yang ada didalam rekening nasabah bukan hanya berlaku khusus untuk tabungan haji, tetapi juga untuk seluruh produk dana yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

Dapat disimpukan bahwa pada hakikatnya dana didalam rekening nasabah memiliki tingkat jumlah dana yang berbeda, sebab sebagian di antara nasabah tabungan haji tersebut ada yang menyetor dana sebesar sebesar Rp.25.500.000 dan beberapa diantaranya memberikan setoran lebih dari Rp. 25.500.000 mungkin saja sebesar Rp.40.000.000 sebelum dipotong untuk pendaftaran nomor porsi namun tidak banyak nasabah yang berpikiran mencicil setoran untuk pelunasan, karena itu pihak bank tidak ada yang berani menjamin bahwa bagi hasil mampu untuk membantu pelunasan tabungan haji.

Selain itu, tidak lupa pula mengenai pembagian nilai *nisbah* yang telah ditentukan diawal dengan jumlah disesuaikan keputusan lembaga masing-masing juga turut mempengaruhi jumlah bagi hasil yang didapatkan nasabah. PT. Bank BNI Syariah menetapkan *nisbah* bagi hasil untuk nasabah tabungan haji sebesar 85% (bank):15% (nasabah) sedangkan PT. Bank Syariah Mandiri menetapkan *nisbah* sebesar 75% (bank):25% (nasabah), hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko bank mengalami kerugian saat proses pengelolaan dana berlangsung. Bank memiliki risiko besar dalam proses pengelolaan dana, apabila terjadi kegagalan maka bank menanggung semua kerugian baik secara internal maupun eksternal, dan bank wajib mengembalikan dana nasabah sehingga nasabah tidak memiliki risiko apapun terhadap penyimpanan dana yang dilakukan diperbankan. Oleh karena itulah, bank menetapkan kisaran nisbah di awal perjanjian. Ini terkait dengan tata kelola, prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko bank syariah.

Meskipun demikian, dalam teori ekonomi syariah nilai bagi hasil ditentukan saat adanya pembicaraan dan kesepakatan dalam kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak. Artinya nilai akan muncul saat dimulai adanya pembicaraan antara *shahibul-mal* dan *mudharib*. Sebab sejauh ini, dalam beberapa literatur buku yang membahas mengenai akad *mudharabah* belum ada teori yang menyebutkan salah satu pihak dapat menentukan nilai bagi hasil di awal. Tentu hal ini berlawanan dengan cara bank dalam mengaplikasikan nilai bagi hasil, penjelasan di atas belum merefleksikan adanya prinsip keadilan dan prinsip kemitraan secara utuh yang mampu diterapkan oleh kedua perbankan syariah tersebut, sebagaimana merujuk pada konsep kesepakatan yang mengutamakan kerelaan atau suka sama suka antara kedua belah pihak. Penulis memposisikan diri sebagai seseorang yang tidak mengetahui dan mempelajari tentang ekonomi Islam maka hal tersebut terlihat sesuai dengan prinsip keadilan dan kemitraan yang berdasar pada hakikat kerelaan, namun jika dilihat dari sudut pandang penulis yang telah mempelajari sedikit banyak teori ekonomi Islam maka hal tersebut tentu belum memenuhi kriteria prinsip keadilan dan kemitraan, hanya saja apabila melihat posisi bank yang harus menerapkan prinsip manajemen risiko dalam setiap kinerjanya maka hal tersebut seperti diwajarkan untuk dilakukan.

Hal di atas tidak terlepas pula dari bagaimana pengelolaan dana PT. BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri. Manajerialisasi pengelolaan produk dana salah satunya tabungan haji yang diterapkan oleh kedua perbankan syariah tersebut sejauh ini berusaha untuk menyesuaikan dengan prinsip ekonomi syariah. Penggunaan sistem *pooling* memang diakui

keberadaannya sebagai sistem yang diperuntukkan untuk mengelola produk dana secara keseluruhan dalam perbankan syariah. Begitu pula dengan distribusi dana yang merupakan bagian dari pengelolaan dana. Distribusi dana yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri sedemikian mungkin diatur untuk disesuaikan dengan skim prinsip ekonomi syariah yang notabene dijauhkan dari lingkup transaksi yang mengandung diantaranya seperti, riba[39], *gharar*[40]dan lainnya.

Produk dengan akad *mudharabah muthlaqah* menempati posisi utama sebagai penghasil dana terbesar untuk kemudian dihimpun oleh bank syariah sehingga dana tersebut berkembang. Ini terlihat dari konsep operasional bank syariah yang penulis jadikan sebagai tolok ukur untuk memperkuat analisa mengenai sistem *pooling* yang diaplikasikan oleh PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri, berikut skema dari konsep oparasional bank syariah.

---

[39]Riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut syara' atau terlambat menerimanya. Lihat H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* Bandung; Sinar Baru Algensindo,1994, h. 290.

[40]*Gharar* ialah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak yang lain dirugikan. Lihat Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republika...,Ibid.,* h.273 & 277.

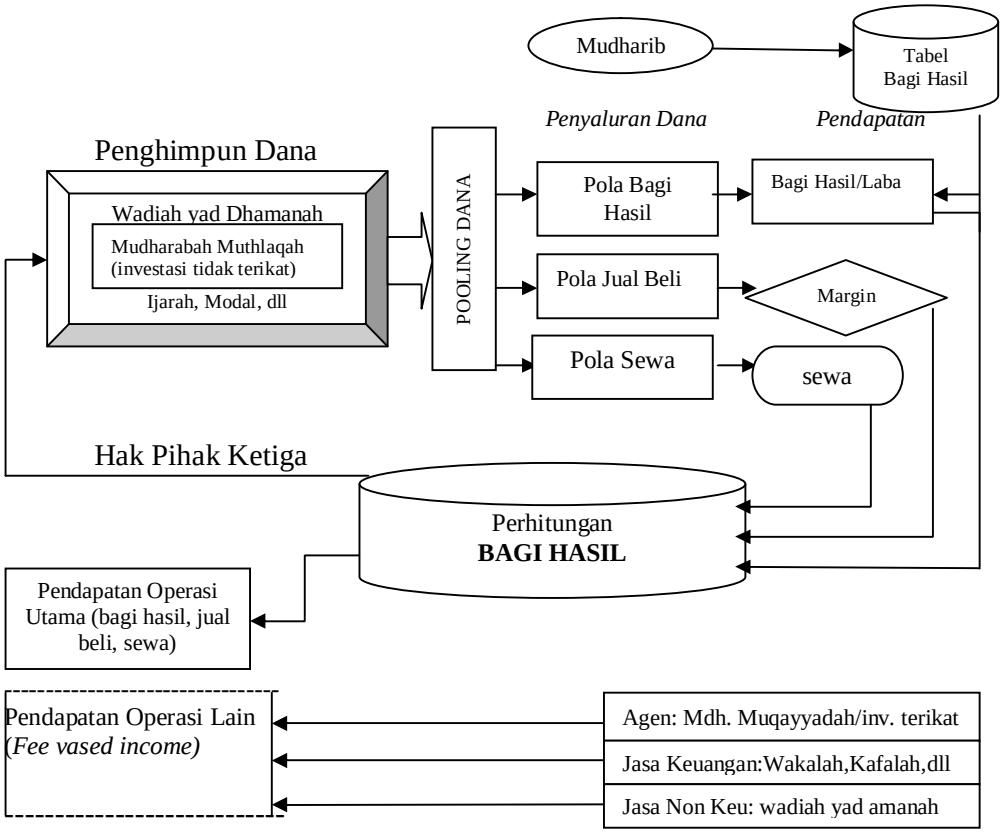

Gambar 1.6. Konsep Operasional Bank Syariah[41]

Selain proses pendistribusian dana ke produk pembiayaan, pengelolaan dana juga terkait erat dengan rumus bagi hasil yang diterapkan oleh kedua bank syariah tersebut. Pada rumus bagi hasil PT. Bank BNI Syariah yang telah dijabarkan sebelumnya, diketahui bahwa bank menggunakan *ekuivalen rate* sebagai salah satu nilai untuk mengetahui jumlah bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah.

[41]Veitzhal Rivai dkk, *BANK and Financial Institution...,Ibid.*,h.787.

Adapun *nisbah* bagi hasil telah ditentukan sebelumnya diawal dan nilai dari porsi *nisbah* akan muncul setiap hasil pendapatan per akhir bulan. Sebelum dibagihasilkan kembali kepada nasabah, *nisbah* yang telah ada dipersentasekan, hasil pesentase inilah disebut *ekuivalen rate* dalam contoh rumus bagi hasil milik PT. BNI Syariah di atas, dan nilai tersebut sama posisinya seperti nilai *ekuivalen rate* konvensional, nilai *ekuivalen rate* didapatkan setelah jumlah pendapatan diketahui di akhir bulan dan kemudian nilai inilah yang digunakan untuk menghitung total kotor bagi hasil sebelum dipotong pajak yang kemudian diberikan kepada nasabah. Sedangkan PT. Bank Syariah Mandiri tidak memasukkan *ekuivalen rate* di dalam rumus bagi hasil untuk individu nasabah. Nilai *nisbah*-lah yang menjadi penentu jumlah nilai bagi hasil kotor sebelum dipotong pajak. Meskipun tidak terdapat dalam rumus, *ekuivalen rate* tetap digunakan dalam sistem milik PT. Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan atas penjelasan tersebut, bahwa rumus bagi hasil yang digunakan dalam literatur PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri tidak memiliki kesamaan dalam rumus. Dikarenakan belum adanya spesifikasi dalam metode bagi hasil yang mampu menaungi secara keseluruhan sebagai sebuah petunjuk untuk digunakan seluruh operasional perbankan syariah. Pada akhirnya, permasalahan ini tentu mempengaruhi perspektif tentang rumus bagi hasil yang sesuai syariah. Hal ini dikarenakan bank syariah diberikan kewenangan untuk mengatur secara *privat* rumus bagi hasil yang digunakan dalam menajemen pendistribusian hasil usaha bank. Tetapi satu hal yang perlu diingatkan bahwa dalam bank syariah, sistem

bunga[42] tidak digunakan dalam operasional pengelolaan dana melainkan menggunakan bagi hasil.

Secara prinsip terdapat dua prinsip distribusi hasil usaha yakni prinsip *revenue sharing* dan *profit sharing*. Perbankan Syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor *(gross sales)*, yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

Sedangkan *Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan *(total revenue)* suatu perusahaan lebih besar dari biaya total *(total cost)*. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem *profit and loss*

---

[42]Bunga bank dapat diartikan sebagai *harga* yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Lihat Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, h. 131. Terdapat fatwa MUI mengenai riba dan bunga , yaitu Fatwa No.1 tahun 2004 tentang bunga, dikatakan bahwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama (MUI) se-Indonesia menetapkan fatwa bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktik pembungaan adalah haram. Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.118.

sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal *(Investor)* dan pengelola modal *(enterpreneur)* dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance* (seimbang). Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih *(net profit)* yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.[43]

Prinsip bagi untung (*profit sharing*) berdasarkan hasil intepretasi penulis lebih mengarah kepada prinsip syariah, hal ini dikarenakan dalam prinsip ini para pengelola bank syariah diwajibkan untuk meneladani sifat-sifat Rasul karena transaparansi, jujur, tanggung jawab dan bijaksana menjadi bagian penting dalam pengoperasian kinerja bank, bukan hanya pihak bank

---

[43]Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah,Ibid,* h. 120-122.

selaku pengelola, tetapi juga pihak nasabah harus siap menerima bagian kerugian apabila hal tersebut terjadi bukan karena kelalaian pihak bank hingga menyebabkan berkurangnya dana yang ada di bank syariah tersebut.

Sebaliknya prinsip *revenue sharing* yang digunakan perbankan syariah saat ini, pada akhirnya mewajibkan bank menetapkan manajemen risiko dalam setiap aspek kegiatan perekonomian yang dilakukan seperti yang telah penulis jabarkan sebelumnya. Bank menanggung untung-rugi sedangkan nasabah hanya mendapatkan untung, karena itulah bank menetapkan segala kebijakan-kebijakan yang lebih mengutamakan keamanan kinerja yang melingkupi keseluruhan aktivitas bank, contohnya dengan menetapkan terlebih dahulu persentase *nisbah* bagi hasil di awal sebelum adanya transaksi, nasabah tidak punya pilihan selain memilih apa yang telah ditentukan. Pada akhirnya prinsip transaparansi, jujur, tanggung jawab dan bijaksana akan lebih sulit diterapkan ketika bank menentukan kebijakan-kebijakan bagi produk, pengelolaan dan segala aktivitas yang berkaitan dengan ruang lingkup bank, karena adanya kewajiban untuk mengutamakan keuntungan bagi bank itu sendiri agar tidak mengalami kerugian yang akan mengakibatkan bank harus mengganti kerugian pada seluruh nasabah untuk produk dana.

Berdasarkan penelahaan penulis dari deskripsi di atas, rumus bagi hasil dalam pengelolaan dana tabungan haji milik PT. Bank BNI Syariah terlihat sama dengan sistem bunga pada bank konvensional yang mana nilai bunga akan selalu fluktuatif setiap bulannya. Untuk perhitungan bunga tabungan bank konvensional menggunakan saldo terendah maupun saldo rata-

rata harian. Adapun contoh rumus bunga bank untuk dijadikan sebagai bahan komparatif adalah sebagai berikut,

1. Suku bunga tabungan 01 s.d. 15 April 2006 sebesar 10%
2. Suku bunga tabungan 16 s.d. 30 April 2006 sebesar 12%

Total saldo dari tanggal 01 s.d 15 Rp.209.970.000
Didapatkan dengan cara jumlah: hari x saldo

$$\text{Rata-rata saldo} = \frac{209.970.000}{15 \text{ hari}} = \text{Rp.}13.998.000$$

Bunga tabungan 15/365 x 10% x Rp. 13.998.000 = 57.526
Total bunga ini akan digabungkan dengan total bunga yang didapatkan dari tanggal 16 s.d. 30 April 2006 kemudian dipotong pajak 20% setelah itu diketahui jumlah bunga tabungan yang murni.[44]

Begitu pula dengan penggunaan *ekuivalen rate* dalam sistem bagi hasil yang ada di PT. BNI Syariah menjadi dasar persamaan dengan sistem bunga bagi nasabah pemilik dana di bank konvensional, sedangkan PT. Bank Syariah Mandiri menggunakan *nisbah* pada akad awal dalam metode rumus bagi hasil meskipun pada kenyataannya dalam perhitungan sistem komputerisasi perbankan berdasarkan data yang penulis peroleh, PT. Bank Syariah Mandiri juga menerapkan *ekuivalen rate,* namun tidak memasukkan pada rumus yang diberikan pada penulis.

Pada akhirnya, baik produk maupun pengelolaan dana yang ada pada kedua bank syriah tersebut masih harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan jalan menggali, memahami serta mendalami tiap-tiap bagian dari ruang lingkup ekonomi syariah. Sebab banyaknya persamaan sistem seperti yang telah dijabarkan di atas membuat persepsi bahwa bank

[44]Ismail, *Manajemen Perbankan:Dari Teori Menuju Aplikasi,Ibid,*. h,75.

syariah dan bank konvesional tidak berbeda sebagaimana yang selama ini diharapkan.

Mekanisme pengelolaan kepemilikan ini diperlukan oleh manusia muslim lantaran adanya kewajiban baginya untuk menggunakan dengan cara-cara yang dibenarkan. Seorang muslim hendaknya memandang harta dalam perspektif yang luas dan luhur seperti halnya Islam memandang harta sebagai amanat yang dapat dijadikan media oleh manusia untuk mencapai falah semaksimal mungkin.[45] Ekonomi sebagai sebuah ilmu yang dijadikan mediasi dalam memenuhi kebutuhan (*hajat*) manusia, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan pelengkap, melibatkan interaksi antara aspek metafisik dan aspek fisik. Kegiatan ekonomi dalam perspektif tauhid dilandasi ilahiah yang bermuara pada kesejahteraan lahir dan batin manusia.[46] Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.

Motif ekonomi Islam mencari keberuntungan di dunia dan akhirat selaku khalifah Allah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas. Kebebasan sebagai salah satu prinsip ekonomi Islam memberikan peluang kepada para pelaku ekonomi untuk berkreasi dan berekspresi dalam berinteraksi dan memenuhi kebutuhan mereka selama tidak keluar dari koridor ajaran dan nilai-nilai Islam.[47] Dengan demikian, baik itu produk maupun manajerialisasi pengelolaan dana yang dimiliki PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri seharusnya tidak akan memberikan dampak negatif pada

---

[45]Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam,Ibid.*, h. 16.

[46] *Ibid.*, h.6.

[47]Idri & Titik Triwulan Tutik, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008,h. 149.

kepercayaan nasabah yang mereka tuangkan dalam bentuk tabungan terutama tabungan haji yang diperuntukkan sebagai biaya berangkat haji. Sebuah kemurnian ibadah bukan hanya terletak pada niat, seorang nasabah tabungan haji memang tidak akan memikirkan berapa jumlah bagi hasil yang didapatkan dan bagaimana cara mendapatkannya tetapi ini terkait dengan kejujuran pihak bank sebagai pengelola dana milik nasabah serta tanggung jawab atas penggunaan label syariah pada kedua perbankan tersebut.